



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2104, 2014

KEMENDAGRI. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bekasi. Jawa Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KABUPATEN BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Bogor adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Bekasi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau

buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang yang ditandai oleh TK.24 dengan koordinat  $06^{\circ} 29' 08.9835''$  LS dan  $107^{\circ} 10' 26.2212''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 043 dengan koordinat  $06^{\circ} 29' 08.7999''$  LS dan  $107^{\circ} 10' 24.8999''$  BT yang terletak di Desa Sukajadi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Desa Karangmulya Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi;
2. PABU 043 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 044 dengan koordinat  $06^{\circ} 28' 22.2001''$  LS dan  $107^{\circ} 08' 46.0000''$  BT yang terletak pada batas Desa Babakanraden Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor dengan Desa Karangindah Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi;
3. PBU 044 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.01 dengan koordinat  $06^{\circ} 27' 49.0320''$  LS dan  $107^{\circ} 07' 56.1036''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Howe sampai pada PABU 045 dengan koordinat  $06^{\circ} 28' 16.2999''$  LS dan  $107^{\circ} 07' 46.3999''$  BT yang terletak di Desa Karangindah Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi yang berbatasan dengan Desa Weninggalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
4. PABU 045 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 046 dengan koordinat  $06^{\circ} 27' 35.6999''$  LS dan  $107^{\circ} 06' 26.5000''$  BT yang terletak pada batas Desa Weninggalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dengan Desa Sirmajati Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi;
5. PBU 046 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 047 dengan koordinat  $06^{\circ} 26' 53.8000''$  LS dan  $107^{\circ} 05' 06.8000''$  BT yang terletak pada batas Desa Weninggalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dengan Desa Sirmajati Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi;
6. PBU 047 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 048 dengan koordinat  $06^{\circ} 26' 27.4999''$  LS dan  $107^{\circ} 04' 29.5999''$  BT yang terletak di Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Desa Cibarusahjaya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi;
7. PABU 048 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.02 dengan koordinat  $06^{\circ} 26' 02.4166''$  LS dan  $107^{\circ} 03' 48.2154''$  BT, selanjutnya